

**MENGUNGKAP MAKNA PENYELEWENGAN DANA DESA:  
PENDEKATAN FENOMENOLOGI**

**Moh. Riskiyadi<sup>1</sup>, Amilinda Harin Permatasari<sup>2</sup>**

Universitas Bahaudin Mudhary Madura<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang<sup>2</sup>

Email: [mohriskiyadi@unibamadura.ac.id](mailto:mohriskiyadi@unibamadura.ac.id)<sup>1</sup>, [amilindaharin@gmail.com](mailto:amilindaharin@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Dana desa yang diharapkan untuk peningkatan pembangunan desa dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap esensi penyelewengan dana desa yang dilakukan kepada desa dan aparatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi eksistensial untuk mengungkap esensi penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Bara' Daja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa tampak dari musrembangdes hanya seremonial, sekretaris dan bendahara desa sebatas simbol, BPD dikendalikan kepala desa dan peran serta masyarakat ditutup rapat. Motivasi penyelewengan dana desa dibentuk oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Penelitian ini menelaah dari sudut pandang yang berbeda dalam memaknai penyelewengan dana desa. Harapan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dana desa untuk melakukan mitigasi penyelewengan dana desa.

**Kata Kunci** : Dana Desa, Fenomenologi Eksistensial, Teori GONE, Motivasi Penyelewengan.

## PENDAHULUAN

Penyelewengan keuangan menyebabkan kerugian yang sangat besar, sebab sumber daya yang seharusnya memperoleh nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat menjadi berkurang karena tindakan penyelewengan tersebut (ACFE, 2024). Penyelewengan keuangan yang dibiarkan akan semakin memperburuk keadaan, sehingga penyelewengan keuangan menjadi mengakar kokoh dan semakin sulit untuk diselesaikan (Prabowo et al., 2018). Meskipun pada hakikatnya keniscayaan penyelewengan keuangan akan selalu ada di muka bumi, namun upaya memitigasinya harus terus dilakukan (Tarjo & Riskiyadi, 2022).

Permasalahan penyelewengan keuangan di sektor publik lebih menarik untuk didiskusikan, dibanding dengan penyelewengan keuangan di sektor privat. Hal tersebut terjadi karena para pihak yang berkepentingan di sektor publik lebih banyak dibandingkan dengan sektor privat (Riskiyadi, 2021). Dampak kerugian yang ditimbulkan juga lebih besar penyelewengan di sektor publik. Sektor publik terkecil adalah pemerintahan desa yang juga sarat dengan penyelewengan dalam pengelolaan keuangannya (Adnan, 2019). Terbukti penyelewengan penggunaan anggaran sektor publik telah mengakar kuat mulai dari sektor publik terkecil yaitu desa hingga sektor publik besar yaitu kementerian/lembaga tingkat pusat.

Tindakan penyelewengan keuangan laksana fenomena gunung es, yang terlihat kecil atau bahkan tidak terlihat namun kenyataannya tersembunyi penyelewengan yang sangat besar (ACFE, 2024). Penyelewengan kecil bahkan dapat menjadi besar jika tidak dilakukan mitigasi dengan baik. Umumnya, penyelewengan keuangan di sektor publik dilakukan oleh para aktor penting pengelola keuangan (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Faktor keserakahan juga menjadi pemicu pelaku penyelewengan melakukan tindakannya. Keserakahan mendorong pelaku untuk memperoleh keuntungan diluar haknya yang sah dengan melakukan penyelewengan keuangan instansi (Syahrina et al., 2017). Kebutuhan akan anggaran taktis untuk membiayai kegiatan non anggaran yang ditidak dapat dihindarkan dari penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat (Setiawan, 2019) dan kebutuhan membiayai pajak agar tetap patuh pada peraturan perpajakan (Riskiyadi, 2021; Riskiyadi et al., 2020, 2021; Tarjo et al., 2021).

Berbagai modus penyelewengan keuangan di sektor publik dengan membuat bukti pengeluaran fiktif dan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang kurang bermanfaat (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Modus lain yang kerap terjadi dengan menaikkan pagu anggaran kebutuhan kegiatan (Kamal, 2018) serta manipulasi bukti pertanggungjawaban kegiatan (Sholihah & Prasetyono, 2016). Penyelewengan keuangan juga dilakukan dengan modus manipulasi harga (Kingsley, 2015). Dalam pengelolaan dana desa juga tidak jauh berbeda modus-modus umum penyelewengan keuangan dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Dalam kasus pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Sebagai pemimpin pucuk pemerintahan di desa, kepala desa merupakan tokoh sentral. Kewenangan tertinggi diiringi dengan tanggung jawab yang sepadan mengokohkan peran kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Ketentuan Permendagri 113 Tahun 2024 dan Permendes 2 Tahun 2025 menjadi pondasi peran kepala desa dalam mengelola keuangan desanya (Angkasa & Nuzirwan, 2022). Peran kepala desa yang sangat krusial berdasarkan UU 6 Tahun 2014 beserta aturan turunannya tersebut dapat menyeret kepala desa ke jurang kegelapan.

Transparansi dengan melaporkan seluruh bentuk pendapatan dan pengeluaran desa melalui sistem informasi (Arianto & Gunawan, 2024), dan menyebarluaskannya melalui media informasi publik memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan dana desa (Wati & Fasol, 2023). Akuntabilitas menjadi kunci

penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana desa. Akuntabilitas yang baik menjadi bukti pengelolaan dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Tentu akuntabilitas dari pengelola dana desa dapat dibentuk dari berbagai faktor salah satunya karena faktor budaya. Budaya yang baik menumbuhkan nilai-nilai karakter bagi baik pula bagi para aparat desa (Hasdi et al., 2023; Ibrahim et al., 2024). Terbukti akuntabilitas, transparansi, kearifan budaya lokal dan pengendalian internal mampu mencegah penyelewengan penggunaan dana desa (Suryani et al., 2023).

Etika, nilai kejujuran, disiplin, komitmen dan menjunjung budi pekerti luhur kearifan lokal kepala desa beserta aparatnya dapat menjauhkan diri dari penyimpangan dana desa (Ega et al., 2020; Wa Ode Rayyani et al., 2022). Kepala desa sebagai pemimpin pucuk di desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keteladanan serta komitmennya untuk melakukan pengendalian internal yang baik, terbukti sangat efektif mencegah penyelewengan dana desa (Khoerunnisa et al., 2023).

Kendati demikian, Penyelewengan dana desa didukung dengan faktor eksternal yang menyediakan nota kosong untuk transaksi yang membebani dana desa (Holis et al., 2024). Potensi markup pengeluaran maupun pembelanjaan fiktif dana desa menjadi terbuka lebar (Maujud et al., 2024). Masih maraknya penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa beserta aparat-aparatnya menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Mengungkap esensi penyelewengan dana desa dari fenomena yang tampak ke permukaan.

Penelitian ini berupaya mengungkap esensi penyelewengan dana desa yang terjadi pada suatu desa di Madura. Kultur khas masyarakatnya yang segan terhadap tokoh Kyai dan Blater menarik untuk dielaborasi lebih dalam untuk mengungkap esensi penyelewengan dana desa di desa tersebut. Manfaat yang diharapkan dengan pengungkapan esensi penyelewengan ini adalah sebagai peringatan kepada para pemegang kebijakan terkait dana desa untuk dilakukan mitigasi dengan baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi eksistensial. Pendekatan ini menitikberatkan pengalaman subjektif informan, kebebasan menalar dan pencarian makna berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Guna mengungkap esensi dari fenomena yang ada, peneliti harus mampu menggabungkan pengalaman masing-masing informan menjadi satu tema yang sama (Creswell & Poth, 2018). Penggabungan pengalaman tersebut diperoleh dari kesamaan pandangan informan saat berinteraksi dengan informan lain dan memiliki pengalaman hidup yang sama.

Peneliti fenomenologi harus mampu meletakkan pengetahuannya terkait apapun yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga elaborasi dan pemaknaan yang diberikan atas fenomena ada murni dari pengalaman informan tanpa ada pendapat maupun pengalaman individu peneliti (Gupta & Awasthy, 2015; Moustakas, 1994). Pemaknaan yang dilakukan peneliti meliputi pengungkapan pengalaman informan, hasil pengamatan dan dokumentasi dari setiap temuan yang diperoleh oleh peneliti.

Penelitian dengan pendekatan fenomenologi eksistensial ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama (Englander & Morley, 2023). Observasi dilakukan setiap saat serta mendokumentasikan seluruh peristiwa dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dengan informan juga dilakukan berulang kali untuk menguji konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Sebab penelitian untuk mengungkap penyelewengan dana desa membutuhkan metode wawancara dengan pendekatan psikologi yang lebih intens terhadap para informan. Informan lebih memilih tertutup untuk mengungkap pengalamannya apabila dihadapkan dengan hal rahasia yang tidak boleh orang lain mengetahuinya.

Penelitian ini dilakukan pada suatu desa di Madura, sebut saja Desa Bara' Daja.

Peneliti memilih merahasiakan nama desa tersebut untuk menjaga reputasinya yang berdasarkan observasi awal terjadi penyelewengan dana desa di desa tersebut. Informan yang peneliti pilih juga merupakan tokoh penting yang mengetahui seluk beluk pengelolaan dana desa di Desa Bara' Daja. Untuk menjaga nama baik informan dan sesuai kaidah jurnalistik, peneliti memilih untuk merahasiakan nama sebenarnya dari para informan penelitian ini.

Berikut daftar informan dengan nama samaran yang peneliti pilih untuk mengungkap pengalaman dalam pengelolaan dana desa di Desa Bara' Daja:

No	Nama (Bukan Sebenarnya)	Jabatan
1	Rumo	Kepala Desa
2	Rama	Sekretaris Desa
3	Rami	Bendahara Desa
4	Rima	Operator Desa
5	Rumi	Ketua BPD
6	Romi	Camat
7	Roma	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Pemerintah Desa Bara' Daja*

Pengujian keabsahan menelitian ini menggunakan triangulasi meliputi pengujian credibility, transferability, dependability dan confirmability. Dan dilanjutkan dengan analisis data yang meliputi reduksi data, verifikasi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan pengalaman para informan yang menjadi tema yang sama, melakukan verifikasi informasi dengan hasil wawancara informan lainnya, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk tema-tema untuk memperoleh kesimpulan sebagai esensi dari penyelewengan dana desa di Desa Bara' Daja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi atas para informan serta dokumen-dokumen desa, telah terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bara' Daja. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa dengan leluasa melakukan penyelewengan dana desa. Aparat desa lainnya yang seharusnya dapat menjadi penyeimbang dalam segala tindakan kepala desa tidak dapat berbuat banyak. Aktor utama dalam kasus penyelewengan dana desa di Desa Bara' Daja adalah kepala desa yang secara bersama-sama didukung oleh aparat desa yang lain. Fenomena-fenomena yang tampak ke permukaan terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Bara' Daja sebagai berikut:

### Musrenbangdes Hanya Seremonial

Kekuasaan tertinggi dari pembangunan desa terletak pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang lebih dikenal dengan Musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan pijakan awal dari rencana pembangunan desa satu tahun ke depan. Musyawarah ini merupakan wadah inspirasi dari masyarakat untuk memajukan desanya secara bersama-sama. Hasil Musrenbangdes memuat pengalokasian dana desa maupun alokasi dana desa untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Seharusnya Musrenbangdes mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa, mulai dari aparat desa, perwakilan kecamatan atau dinas yang membidangi desa setempat, perangkat desa dan unsur-unsur lainnya. Namun berbeda dengan Desa Bara' Daja, peserta Musrenbangdes hanya orang dekatnya kepala desa. Dengan dalih untuk menyederhanakan musyawarah agar cepat diperoleh keputusan, Musrenbangdes hanya sebagai ajang seremonial saja. Rumo selaku Kepala Desa Bara' Daja mengakui hal tersebut, berikut pernyataannya:

“Musrenbangdes biasanya kami lakukan di awal-awal tahun setiap tahunnya kak, kami juga mengundang berbagai unsur desa dan pihak kecamatan maupun dinas. Untuk pihak kecamatan maupun dinas kadang ada yang hadir kadang juga tidak. Untuk yang dari desa

sendiri bisanya kami undang para tokoh masyarakat. Ya yang sekiranya sejalan dengan arah kebijakan kami. Agar keputusan segera diketok dan musyawarah berjalan kondusif.”

Tokoh masyarakat yang rutin diundang dalam acara Musrembangdes menuturkan hal serupa. Saat dibuka masukan dan tanggapan dari peserta musyawarah, pada akhirnya gagasan kepala desa yang menjadi keputusan musyawarah. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruhnya peserta musyawarah adalah orang-orang dekat kepala desa. Berikut pernyataan Roma selaku tokoh masyarakat Desa Bara’ Daja:

“Musrembangdes dilakukan seperti musyawarah pada umumnya kak, tapi yang pesertanya orang-orangnya kalebun semua. Jikapun ada masukan dari anggota musyawarah yang berbeda dengan gagasan kalebun, ujung-ujungnya yang diputuskan gagasan kalebun. Musrembangdes hanya formalitas saja...”

BPD yang diharapkan sebagai penyeimbang gagasan kepala desa juga tidak dapat berbuat apa-apa. BPD yang seharusnya mampu menyuarakan aspirasi masyarakat desa seakan kaku tak mampu berkata-kata. Kondisi tersebut diakui oleh Ketua BPD, Rumi, berikut pernyataannya:

“... banyak masukan masyarakat yang dititipkan ke kami untuk dibahas dalam Musrembangdes. Tapi kami sadar, ujung-ujungnya gagasan kalebun yang menjadi keputusan akhir. Kami juga tidak dapat berbuat banyak untuk memaksakan aspirasi masyarakat, segan juga dengan kalebun.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut Musrembangdes hanya sekedar seremonial saja. Hanya menyesuaikan dengan tuntutan peraturan perundangan-undangan. Selebihnya Musrembangdes bukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, melainkan hanya seremonial untuk melegalkan keinginan kepala desa. Musrembangdes yang diharapkan untuk pengembangan desa harus pupus hanya untuk kepentingan kepala desa dan para aparatnya.

Penyelewengan dana desa berawal dari penentuan hasil Mesrembangdes. Hasil Musrembangdes tentu sebagai langkah awal kepala desa untuk melakukan penyelewengan dana desa. Seperti penentuan tempat proyek yang sekiranya banyak menguntungkan kepala desa, dibandingkan dengan tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penentuan program desa yang lebih menguntungkan yang banyak celah untuk diselewangkan, dibandingkan dengan program yang pro kepentingan masyarakat desa. Musrembangdes sebagai pijakan awal yang dilegalkan dengan seremonial untuk menggapai tujuan jahat sang kepala desa dengan para aparat-aparatnya.

### **Sekretaris Dan Bendahara Desa Sebatas Simbol**

Seluruh aparat desa merupakan orang dekat kepala desa, yaitu orang-orang yang loyal kepada kepala desa. Sang kepala desa memilih orang dekatnya sebagai balas jasa atas dedikasinya selama pencalonan kepala desa. Tujuan lainnya untuk memuluskan segala tindakan kepala desa karena orang dekatnya pasti mendukung segala tindakannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penunjukan tokoh penting berikutnya setelah kepala desa sebagai pimpinan pucuk yaitu sekretaris dan bendahara desa sepenuhnya atas kendali kepala desa. Sudah dapat dipastikan kepala desa memiliki kekuasaan mutlak atas segala hal di desa. Keberadaan sekretaris dan bendahara desa hanya sekedar simbol organisasi perangkat desa saja. Selebihnya peranannya sudah diintervensi oleh kepentingan kepala desa. Berikut pernyataan Sekretaris dan Bendahara Desa Bara’ Daja secara berurutan atas peranannya selama ini di desa:

“kami ikut saja apa yang diperintahkan kalebun kak, ya bagaimana lagi kak, kami bawahan kalebun. Beliau juga yang mengangkat kami. Apa-apa semuanya kalebun yang ngatur, kami hanya meng-iya-kan saja”

.”jika urusan administrasi sekretaris desa yang menjadi eksekutornya kak, jika urusan keuangan saya. Tapi hanya sebatas nama saja kak, seluruh keuangan kalebun yang menguasainya.”

Masalah pelaporan, pertanggungjawaban dan administrasi pelayanan, kepala desa memerintahkan langsung kepada operator desa. Hal ini menegaskan bahwa sekretaris dan bendahara desa memang benar-benar sebagai simbol organisasi saja. Berikut pernyataan Rima selaku operator desa:

“Jika ada urusan keuangan dan administrasi pelayanan masyarakat, bisanya kalebun langsung memerintahkan saya. Tanpa melalui perantara baik sekretaris maupun bendahara desa. Mereka (sektaris dan bendahara desa) tinggal tanda tangan dan mengesahkan saja sesuai dengan yang dikerjakan saya mas...”

Berdasarkan pernyataan tersebut masalah administrasi dan keuangan desa, masih menjadi kuasa penuh kepada desa. Yang secara teknis pengerjaannya diserahkan langsung kepada operator desa. Sekretaris dan bendahara desa hanya pelengkap administrasi struktur organisasi, selebihnya peranan dan tanggung jawabnya diambil alih langsung oleh kepala desa.

Sekretaris dan bendahara desa yang diharapkan sebagai penyeimbang di internal pemerintahan desa, namun integritasnya harus pudar oleh kekuasaan sang kepala desa. Persekongkolan sekretaris dan bendahara desa beserta aparat lainnya menjadi angin segar bagi kepala desa untuk melakukan penyelewengan dan desa.

### **Bpd Dikendalikan Kepala Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan sebagai lembaga yang mampu mengontrol dan mengawasi kepala desa, justru tidak dapat berkutik dengan titah sang kepala desa. Seluruh anggota BPD merupakan orang-orang dekat kepala desa dan berhutang budi kepada kepala desa atas terpilihnya sebagai anggota BPD. Sehingga BPD hanya sebatas pelengkap organisasi desa yang pada kenyataannya tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut penjelasan Camat Romi terkait dengan sepek terjang anggota BPD:

“... BPD tidak dapat berbuat banyak kak, semuanya orang-orangnya kalebun, yang menjadikannya BPD juga kalebun sekarang. Pasti apa maunya kalebun diamini oleh BPD”

Pengakuan Ketua BPD Rumi bahwa kepala desa yang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi anggota BPD. Berikut pernyataan dari Rumi:

“Kami ikut saja apa kehendak kalebun kak, tidak enak juga, karena kami jadi BPD karena kalebun...”

Senada dengan Ketua BPD, operator desa Rima menyatakan bahwa BPD juga dalam kendali penuh kepala desa, berikut pernyataan Rima:

“... seluruh aparat Desa Bara’ Daja orang-orangnya kalebun kak, begitu juga dengan BPD, yang mendudukkannya sebagai anggota BPD juga pilihan kalebun. Pasti sejalanlah dengan keinginan kalebun”

Memilih pasif dan manut dengan titah kepala desa didasari dengan tidak enak hati jika harus kritis terhadap langkah menyimpang kepala desa. Meskipun penyelewengan dana desa sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan. Hutang budi anggota BPD menjadi penghalang independensinya dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Setiap keputusan yang ditetapkan oleh BPD hakikatnya adalah titah dari kepala desa. Sehingga BPD seakan tutup mata dan telinga atas segala bentuk penyelewengan keuangan yang dilakukan kepala desa. BPD yang diharapkan memiliki integritas dan independensi untuk mengontrol segala tindakan kepala desa menjadi berbalik arah harus dikendalikan oleh kepala desa. BPD tidak mampu berbuat banyak sebab banyak faktor psikologis yang memberatkan bagi BPD untuk bertindak tegas kepada kepala desa.

## **Peran Serta Masyarakat Ditutup Rapat**

Akuntabilitas Desa Bara' Daja juga menjadi faktor penanda terjadinya penyelewengan dana desa. Bukan hanya kontrol internal dari BPD, kontrol dari eksternal yaitu masyarakat juga dikendalikan oleh kepala desa. Suara masyarakat tidak pernah didengar dan bahkan dibungkam untuk berpendapat. Kepala desa yang terkenal tangan besi menjadi alasan masyarakat takut untuk bersuara.

Berikut pernyataan Roma selaku tokoh masyarakat:

"... sebenarnya masyarakat bukan tidak bersuara kak, dulu kami sering bersuara, namun tidak pernah digubris dan bahkan banyak gertakan dari kepala desa dan aparat-aparatnya agar kami tidak bersuara."

Aspirasi masyarakat tidak pernah diindahkan oleh kepala desa. Berbagai intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa beserta aparat-aparatnya membuat masyarakat takut untuk bersuara. Camat Romi selaku atasan langsung dari Kepala Desa Bara' Daja mengungkapkan hal tersebut, yaitu:

"Kepala Desa Bara' Daja memang terkenal Blater yang disegani kak, sejak dulu sebelum menjadi kepala desa sudah kesohor dengan keberaniannya. Mungkin itu yang menyebabkan masyarakatnya tidak berani mengingatkan kepada desanya"

Kepala Desa Bara' Daja menjadi raja kecil di desanya, kontrol internal dan eksternal dalam genggamannya. Hal itulah yang memupuk penyelewengan dana desa bertumbuh bebas di Desa Bara' Daja. Aspirasi masyarakat melalui jalur BPD juga kandas karena BPD enggan melakukan hal tersebut. Merasa berhutang budi kepada kepala desa karena yang mengangkatnya sebagai BPD. Berikut pernyataan Rumi selaku ketua BPD:

"... Masyarakat juga banyak memberi masukan melalui kami kak untuk perbaikan desa, tapi kami tidak enak menyampaikannya kepada kalebun (kepada desa). Kami tahu diri lah kami siapa kak"

Kepala desa yang menjadikan BPD terpilih, membuat independensi dari BPD tergadaikan. BPD sungkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengkritisi kebijakan Kepala Desa Bara' Daja selama ini. Tentu akses aspirasi masyarakat benar-benar tertutup rapat akibat kondisi ini. Kepala desa semakin leluasa memuluskan segala tindakannya.

## **Motivasi Penyelewengan Dana Desa**

Peran kepala desa yang super power mampu mengendalikan pengawas internal dan eksternal menjadikan pribadinya kalap untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor kesempatan sebagai raja kecil di desa yang segala sesuatu menjadi kendalinya membuat kepala desa melakukan penyelewengan dana desa.

Karena pengawas internal (BPD) dan pengawas eksternal (masyarakat) dapat dikendalikan semakin memperkecil terjadinya pengungkapan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Pengawas eksternal dari instansi di atasnya juga mampu diatasi oleh kepala desa semakin memperkecil ruang terjadinya pengungkapan penyelewengan dana desa. Persekongkolan kepala desa dan aparat-aparat desa juga menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk mengungkap permasalahan ini.

Kebutuhan dan keserakahan kepala desa juga menjadi faktor pemicu terjadinya penyelewengan dana desa. Sudah menjadi rahasia umum ongkos politik yang tinggi saat mencalonkan kepala desa menjadi pikiran logis kepala desa untuk balik modal atas biaya yang pernah dikeluarkan dulu. Namun kekuasaan yang mutlak menggeser pribadi manusia yang awalnya hanya sekedar kebutuhan menjadi keserakahan. Kepentingan awal hanya untuk mengembalikan modal awal, namun lambat laun menjadi serakah untuk memperoleh lebih dari yang pernah dikeluarkan dimasa lampau.

Esensi penyelewengan dana desa oleh kepala desa yang didukung oleh para aparatnya dapat diungkap melalui perjalanan hidup kepala desa, perangkatnya, atasan langsung dan masyarakatnya. Faktor yang memotivasi terjadinya penyelewengan dana desa selaras dengan teori GONE (Bologna et al., 1993), yang menyatakan keserakahan (*greed*) individu pelaku, kesempatan (*opportunity*) yang mendukung, kebutuhan (*needs*) pelaku dan kemungkinan pengungkapan (*exposures*) yang kecil mendasari terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Bara' Daja.

## KESIMPULAN

Penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Bara' Daja beserta aparatnya tampak dari kegiatan musrembangdes yang hanya sebatas seremonial, peran bendahara yang tidak semestinya hanya sebagai simbol dalam pengelolaan dana desa, BPD yang kehilangan independensinya yang tunduk dengan kendali kepada desa, dan peran masyarakat yang ditutup rapat. Fenomena tersebut menjadi petanda pengelolaan dana desa di Desa Bara' Daja sedang mengalami prahara. Tokoh penting dalam penyelewengan ini adalah kepala desa, dengan kewenangannya yang dominan menyebabkan perbuatan tercela ini sulit diungkap. Seluruh pihak yang terlibat sama-sama saling menutupi, sedangkan pihak luar ditutup aksesnya agar tidak mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dalam lingkaran kepala desa dan aparatnya.

Faktor penyebab penyelewengan dielaborasi menggunakan teori GONE. Keserakahan (*greed*) menyebabkan pelaku penyelewengan tidak pernah puas, yang awalnya kebutuhan (*needs*) bergeser menjadi serakah. Kewenangan mutlak kepala desa dengan leluasa menciptakan kesempatan (*opportunity*) menyembunyikan kejahatannya serapat-rapatnya untuk meminimalisir pengungkapan (*exposures*). Tangan besi Kepala Desa Bara' Daja sebagai Blater yang disegani masyarakat menjadi faktor utama penyelewengan dana desa terjadi.

Keterbatasan penelitian ini teletak pada fenomena yang dijabarkan pada penelitian ini. Masih ada fenomena lainnya yang dapat dielaborasi lebih dalam sebagai petanda terjadinya penyelewengan dana desa. Saran penelitian berikutnya dapat mengungkap esensi penyelewengan dana desa dari sudut pandang yang berbeda. Temuan ini dapat menjadi peringatan kepada para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi maraknya penyelewengan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations. In Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtnn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf> accessed on 01 July 2024
- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al'Adl*, XI(2), 151–1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 01(02), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Arianto, B., & Gunawan, A. (2024). Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 4(2), 48–64. <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i2.489>
- Bologna, J., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. <https://search.worldcat.org/title/accountants-handbook-of-fraud-and-commercial-crime/oclc/25747379>
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches (Fourth)*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Ega, R., Dan, P., Nugrahesthy, A., & Hapsari, S. (2020). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(1), 43–58.



- <https://doi.org/10.26905/afr.v31.4294>
- Englander, M., & Morley, J. (2023). Phenomenological Psychology and Qualitative Research. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 22(1), 25–53. <https://doi.org/10.1007/s11097-021-09781-8>
- Gupta, R. K., & Awasthy, R. (2015). *Qualitative Research in Management: Methods and Experiences*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). Budaya Siri' Na Pacce dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mencegah Penerapan Fraud (Kecurangan). *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 1716–1729. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1167>
- Holis, N., Baihaki, A., & Sugiono, A. (2024). Cidera Akuntabilitas Atas Fenomena “Nota Kosong” Industri Percetakan (Studi Etnografi di Pamekasan). *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (SINEMA)*, 5(5), 89–98.
- Ibrahim, F. N., Sidik Tjan, J., Nurfadila, N., & Prima Satya, A. (2024). Analisis Kajian Falsafah Budaya “Siri” Na Pacce" dan ‘Asitinajang’ dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1). <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.44326>
- Kamal, M. (2018). Penilaian Likelihood Risiko Fraud dalam Manajemen Pemerintah. *Jurnal Liquidity*, 7(1), 27–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v7i1.176>
- Khoerunnisa, L., Nugraha, & Kurniati, F. (2023). Pengaruh Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi pada Aparatur Desa di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 2(2), 143–154. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Kingsley, K. M. (2015). Fraud and Corruption Practices in Public Sector: The Cameroon Experience. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 203–209.
- Maujud, A. H., Author, N., & Meliana, : (2024). Fenomena Potensi Kecurangan (Fraud) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Mateketen Kecamatan Makian Barat. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 4(1). <https://aclc.kpk.go.id>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Prabowo, H. Y., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2018). Forgetting Corruption: Unlearning the Knowledge of Corruption in the Indonesian Public Sector. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 28–56. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2016-0048>
- Riskiyadi, Moh. (2021). Revealing the Socio-Cultural Perspective of Madurese Community on Tax Avoidance in Government Agencies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 618–628. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.15841>
- Riskiyadi, Moh., Tarjo, & Anggono, A. (2020). Dilemma between Fraud and Tax Compliance at Government Agencies. *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)*, 1(1), 13–20.
- Riskiyadi, Moh., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Uncovering Tax Avoidance at Government Agencies: A Phenomenological Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 22. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p02>
- Setiawan, A. R. (2019). “Malo” dan Penegakan Karakter Kejujuran: Tafsir Budaya(wan) Madura atas “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 251–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i02.p10>
- Sholihah, S., & Prasetyono. (2016). Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting (JAFFA)*, 04(1), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1882>
- Suryani, P., Ginting, R., & Daurrohmah, E. W. (2023). Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada Tourist Village. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(2), 280–294. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01>
- Syahrina, D., Irianto, G., & Prihatiningtyas, Y. W. (2017). Budaya Cari Untung Sebagai Pemicu Terjadinya Fraud: Sebuah Studi Etnografi. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan (Assets)*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v6i1.1294>
- Tarjo, T., & Riskiyadi, Moh. (2022). Revealing the Fraud at the End of the Fiscal Year at Local

- Government Agencies in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 9(4), 451–464. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.123723>
- Tarjo, T., Riskiyadi, Moh., & Sanusi, Z. M. (2021). Socio-Cultural Perspectives in Tax Avoidance at Government Agencies. *International Business and Accounting Research Journal*, 5(2), 134–142. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.200>
- Wa Ode Rayyani, Basri Basir, & Abdul Thalib. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009>
- Wati, S., & Fasol. (2023). Menelisik Praktik Pengelolaan Dana Desa Melalui Sebuah Pemaknaan Kepala Desa. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.33319/jeko.v12i2.147>